



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 31 / PID.B / 2016 / PN.OLM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI LEKSMEN SENGE**;

Tempat lahir : Tuatuka;

Umur atau tanggal lahir : 33 Tahun / 04 Nopember 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.005, RW.003, Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang; --

A g a m a : Kristen Protestan;

P e k e r j a a n : Petani;

Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa, ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak 17 Maret 2016 sampai dengan 15 April 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi ditahan sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim tentang penentuan hari persidangan perkara tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara tersebut;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-19 /OLMS/ 03 /2016, yang dibacakan pada tanggal 19 April 2016, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADI LEKSMEN SENGE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI LEKSMEN SENGE** berupa pidana penjara **selama 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, terhitung sejak terdakwa ditangkap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan *pledooi* (pembelaan), hanya mengajukan permohonan secara lisan dengan meminta keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-80/OLMS/Epp.2/12/2016, tertanggal 11 Februari 2016 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **ADI LEKSMEN SENGE** pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kab. Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **YETI YERITA SENGE** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas berawal saat saksi korban dan istri terdakwa bertengkar mulut di rumah saksi korban dan pertengkaran tersebut terdengar oleh saksi UCE WEMPI SENGE yang langsung menghubungi terdakwa yang sedang berada di sawah via telpon dan mengatakan “**pulang dulu soalnya YETI (saksi korban) dengan MIA (istri terdakwa) ada baribut**” mendengar hal itu terdakwa segera pergi ke rumah saksi korban dan setibanya terdakwa bertanya kepada saksi korban “kenapa lai kok ribut?” dan terdakwa langsung memukul saksi korban

Halaman 2 dari 12

Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat dibawah kelopak mata kiri saksi korban; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No.859/0072/TU-UM/RSDN/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. BUDI USODO, dokter pada Rumah Sakit Daerah Naibonat dengan hasil pemeriksaan :

Pada mata sebelah bawah kiri tampak warna kehitaman, panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter dan tampak bercak perdarahan dimata bagian kiri;-----

Kesimpulan : pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun, dari tanda di atas dapat diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YETI YERITA SENGE.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan masalah penganiayaan;-----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi adalah kakak kandung saksi sendiri yang bernama ADI LEKSMEN SENGE,dan saksi juga menerangkan bahwa walaupun saksi dan terdakwa adalah adik kakak kandung namun antara saksi dan terdakwa tidak tinggal serumah lagi melainkan tinggal dirumah masing-masing karena saksi dan terdakwa sudah ada rumah tangga masing-masing;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi tersebut pada hari Senin tanggal 11 januari 2016 sekitar pukul 10.30 wita,di rumah saksi yang beralamatkan di Rt 005/Rw 003, Kel. Tuatuka, Kec.Kupang Timur, Kab.Kupang;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali dan mengenai pada kelopak mata kiri dan

Halaman 3 dari 12

Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang pipi kiri saksi. Akibat pukulan pelaku terhadap diri saksi tersebut maka saksi mengalami lebam dan bengkak pada kelopak mata kiri dan tulang pipi kiri tepatnya dibawah kelopak mata kiri saksi; -----

- Bahwa sebelum kejadian saksi bertengkar mulut dengan istri terdakwa mendengar hal tersebut terdakwa langsung menuju rumah saksi dan terdakwa langsung menganiaya saksi; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat kejadian tersebut tidak ada orang yang melihat secara langsung akan tetapi setelah saksi terkena pukulan dari pelaku saksipun berteriak sehingga barulah bapak kandung saksi an.MATHEOS SENGE dan suami saksi AN.YERON TAMONOB berlari datang menjug tempat kejadian ,karena jarak dari tempat kejadian dengan jarak dari posisi para saksi tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter ,dan saat itu saksi MATHEOS SENGE langsung menarik terdakwa dan bertanya “ **kenapa lu datang sonde tanya langsung pukul** “ sedangkan suami saksi an.YERON TAMONOB langsung menarik saksi dan mengajak saksi untuk melaporkan kepada pihak kepolisian;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi merasakan sakit pada matanya sebelah kiri;-----
Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi ke -1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

2. Saksi MATHEOS SENGE.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan masalah penganiayaan;-----
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah saudara ADI LEKSMEN SENGE sedangkan korbannya adalah saudari YETI SENGE sendiri;-----
- Bahwa korban dengan terdakwa adalah kakak adik kandung dan keduanya merupakan anak kandung dari saksi sendiri namun korban dengan pelaku tidak tinggal serumah lagi melainkan tinggal dirumah mereka masing-masing karena keduanya sudah berumah tangga; -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 11 januari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA,di rumah korban yang beralamatkan di Rt 005/Rw 003, Kel.Tuatuka, Kec.Kupang Timur, Kab.Kupang;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan saksi tidak melihat secara langsung, namun setelah terdakwa memukul korban barulah korban berteriak sehingga saksipun langsung berlari menuju tempat kejadian yang jaraknya sekitar 10 meter dengan tempat kejadian; -----

Halaman 4 dari 12

Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirinya tiba ditempat kejadian saksi langsung memegang terdakwa dan mendorong terdakwa untuk keluar dari rumah korban dan saat itu saksi mengatakan kepada terdakwa dengan kalimat yang berbunyi “ **kenapa lu datang tidak tanya di saya dan kenapa kamu langsung pukul** “ dan saat itu korban sudah dalam keadaan menangis; -----
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak sempat melihat kondisi korban, tetapi setelah korban pulang dari kantor polisi barulah saksi melihat kondisi korban korban mengalami kemerahan pada mata kiri dan bengkak pada pipi kiri; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa selain saksi ada juga suami korban an.YERON TAMONOB di tempat kejadian namun tidak melihat secara langsung; -----

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi ke -2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

3. Saksi YERON TAMONOB.

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dan ada hubungan keluarga, yaitu sepupu Terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan masalah penganiayaan;-----
- Bahwa pelaku penganiayaan adalah saudara ADI LEKSMEN SENGE sedangkan korbannya adalah saudari YETI SENGE sendiri dan saksi sendiri adalah suami dari saksi korban YETI YERITA SENGE;-----
- Bahwa korban dengan terdakwa adalah kakak adik kandung namun korban dengan pelaku tidak tinggal serumah lagi melainkan tinggal dirumah masing-masing karena keduanya sudah berumah tangga; -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Senin tanggal 11 januari 2015 sekitar pukul 11.00 WITA,di rumah korban yang beralamatkan di Rt 005/Rw 003, Kel.Tuatuka, Kec.Kupang Timur, Kab.Kupang;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan saksi tidak melihat secara langsung, namun setelah terdakwa memukul korban barulah korban berteriak sehingga saksipun langsung berlari menuju tempat kejadian yang jaraknya sekitar 10 meter dengan tempat kejadian; -----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung mengantar saksi YETI YERITA SENGE melapor ke polisi;-----

Halaman 5 dari 12

Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kiri saksi korban; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban YETI YERITA SENGE mengalami sakit pada mata kirinya dan mengganggu aktifitasnya selama beberapa hari; -----
- Bahwa selain saksi ada juga bapak saksi korban an. MATHEOS SENGE di tempat kejadian namun tidak melihat secara langsung; -----

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi ke -3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa **ADI LEKSMEN SENGE.**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan karena masalah penganiayaan;-----
- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 januari 2016 pukul 10.30 Wita, Kel.Tuatuka, Kec.Kupang Timur, Kab.Kupang; -----
- Bahwa saksi korban YETI YERITA SENGE merupakan adik kandung terdakwa, namun antara terdakwa dan saksi YETI YERITA SENGE tidak tinggal serumah karena masing-masing sudah berkeluarga;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 januari 2016 tersangka bertemu dengan saksi YETI YERITA SENGE di rumah saksi, untuk menanyakan kepada saksi YETI Y SENGE terkait pertengkaran mulut antara istri terdakwa an. MERRY SENGE dengan saudari YETI Y. SENGE;-----
- Bahwa setelah terdakwa tiba dirumah saudari YETI YERITA SENGE dan bertanya kepada saudari YETI Y SENGE saat itu saudari YETI Y SENGE sudah marah-marah terhadap diri terdakwa dan terdakwa tersinggung dan selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi YETI YERITA SENGE dengan cara meninju dengan menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali mengenai mata kiri dari saksi YETI YERITA SENGE;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi YETI YERITA SENGE pada hari Senin tanggal 11 januari 2016 sekitar pukul 11.30 wita di rumah saksi YETI YERITA SENGE yang beralamatkan di Rt 005/Rw 003, Kel.Tuatuka, Kec.Kupang Timur, Kab.Kupang;-----
- Bahwa saat itu terdakwa tidak sempat melihat apa yang diderita oleh saksi YETI YERITA SENGE akibat pukulan terdakwa pada mata kiri saudari

Halaman 6 dari 12

Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YETI Y.SENGE baru pada sore harinya tersangka melihat kondisi saksi YETI Y SENGE, bahwa pukulannya tersebut pasti menyebabkan rasa sakit pada saksi YETI Y.SENGE; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan Visum Et Repertum :

- Visum Et Repertum No.859/0072/TU-UM/RSDN/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. BUDI USODO, dokter pada RS. Daerah Naibonat, dengan hasil pemeriksaan: Pada mata sebelah bawah kiri tampak warna kehitaman, panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter dan tampak bercak perdarahan dimata bagian kiri; -----
Kesimpulan : pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun, dari tanda di atas dapat diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Visum Et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, pukul 10.30 Wita, bertempat di Rt 005/Rw 003, Kel.Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, terdakwa ADI LEKSMEN SENGE telah melakukan penganiayaan terhadap korban YETI YERITA SENGE; -----
- Bahwa benar terdakwa dan korban adalah kakak dan adik kandung namun tidak tinggal serumah karena masing-masing telah berumah tangga; -----
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban karena sebelumnya saksi korban bertengkar mulut dengan istri terdakwa. Mendengar hal itu terdakwa emosi dan langsung menuju rumah saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal ke arah mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa benar akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami lebam pada mata sebelah kiri, berdasarkan Visum Et Repertum No.859/0072/TU-UM/RSDN/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. BUDI USODO, dokter pada RS. Daerah Naibonat, dengan hasil pemeriksaan: Pada mata sebelah bawah kiri tampak warna kehitaman, panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter dan tampak bercak perdarahan dimata bagian kiri, dengan kesimpulan : pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun, dari tanda di atas dapat diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan

Halaman 7 dari 12

Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan demikian Majelis Hakim akan langsung memberikan pertimbangan hukum didasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa; -----
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan; -----

Ad. 1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwanya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau "barang siapa" sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "barang siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;-----

Menimbang, bahwa konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama Terdakwa **ADI LEKSMEN SENGE**, yang identitas lengkapnya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa **ADI LEKSMEN SENGE**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, *unsur ini telah terpenuhi*;-----

Ad. 2. unsur " Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah adanya kehendak dari si pelaku dan menginsyafi perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan" adalah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (*vide R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea-Bogor, Hal. 245*);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, pukul 10.30 Wita, bertempat di Rt 005/Rw 003, Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Terdakwa ADI LEKSMEN SENGE telah melakukan memukul saksi korban YETI YERITA SENGE, yang sebelumnya saksi korban bertengkar mulut dengan istri terdakwa, mendengar hal itu terdakwa emosi dan langsung menuju rumah saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal ke arah mata kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.859/0072/TU-UM/RSDN/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dr. BUDI USODO, dokter pada RS. Daerah Naibonat, dengan hasil pemeriksaan: Pada mata sebelah bawah kiri tampak warna kehitaman, panjang kurang lebih dua sentimeter, lebar kurang lebih satu sentimeter dan tampak bercak perdarahan dimata bagian kiri, dengan kesimpulan : pada korban perempuan berusia tiga puluh satu tahun, dari tanda di atas dapat diakibatkan karena bersentuhan dengan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban dengan memukul saksi korban tanpa bertanya karena merasa marah, saksi korban bertengkar mulut dengan

Halaman 9 dari 12
Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terdakwa, sehingga terdakwa mengdatangi saksi korban dengan sengaja untuk memukul saksi korban;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, telah memenuhi unsur ini;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit saksi korban; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan; -----
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, serta telah sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini menurut Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai sarana pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salah dan melanggar hukum yang telah dilakukan, disamping itu agar dapat pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI LEKSMEN SENGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI LEKSMEN SENGE** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Jum'at** tanggal **22 April 2016** oleh kami **I KETUT PANCARIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS S. M. PURBA, S.H., M.Hum.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 April 2016** oleh **I KETUT PANCARIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM AMRULLAH, S.H, M.Hum** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **YUSUF FAOT, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman **11** dari **12**
Perkara Pidana Nomor : 31/Pid.B/2016/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SISCA GITTA RUMONDANG, S.H.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan dihadapan Terdakwa; ---

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

I. **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum**

I **KETUT PANCARIA, S.H.**

II. **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

YUSUF FAOT, S.H.